



**PUTUSAN**

**NOMOR : 12/PID.SUS/2013/PTY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili  
Perkara Pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai  
berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a Lengkap : **M U H L I S I N ;**

Tempat lahir : Demak ;

Umur / Tanggal lahir : 45 tahun / 11 Agustus 1966 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Tempelsari RT.002 RW.001, Kel.  
Maduretno, Kec. Kalikajir, Kab.  
Wonosobo, Jawa Tengah ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Ustadz / Mubaligh ;

- Terdakwa oleh Penyidik Polri Polda DIY tidak dilakukan penahanan ;
- Oleh Penuntut Umum Terdakwa dilakukan Penahanan Kota sejak tanggal  
31 Januari 2012 sampai dengan tanggal 19 Pebruari 2012 ;
- Oleh Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta tidak dilakukan penahanan ;

**PENGADILAN TINGGI** tersebut :

Membaca dan memperhatikan :

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 31 Januari 2013 No. : 12/Pid.SUS/2013/PTY tentang penunjukan

Majelis .....

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding ;

- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 09 Oktober 2012, No. : 81/Pid.Sus/2012/PN.Yk. dalam perkara tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta tanggal 8 Pebruari 2012, Nomor Reg. : PDM-28/YK/Ep.1/01/2012 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

**Dakwaan :**

**KESATU :**

Bahwa ia terdakwa MUHLISIN hari Senin tanggal 21 Nopember 2011 sekitar pukul 14.00 wib bertempat di Jln. Kadipaten Kidul No. 33 Kel. Tamansari, Kec. Kraton, Kota Yogyakarta atau setidaknya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, terdakwa sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat-alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa MUSLISIN pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal adanya saksi EKO CAHYONO, dan saksi ALBERTUS BRIAN melakukan penyelidikan adanya beredarnya madu sambungnyowo di wilayah



Yogyakarta kemudian saksi Eko Cahyono dan saksi Albertus Brian mendatangi toko milik saksi Muhammad Yusuf

Maulana .....

Maulana di Jl. Kadipaten Kidul No. 33 Kel. Tamansari, Kraton, Yogyakarta, kemudian dari toko saksi Muhammad Yusuf Maulana tersebut ditemukan Madu Sambung Nyowo sebanyak 38 (tiga puluh delapan) botol ukuran 425 ml dengan nomor Dep. Kes. RI P-IRT : 209332107195 Produksi Demak yang diproduksi oleh terdakwa MUHLISIN Pengasuh Pondok Pesantren Darul Solihin Wonosobo, Jawa Tengah .

Bahwa saksi Muhammad Yusuf Maulana membeli madu sambungnyowo tersebut perbotol seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) kemudian dijual perbotol Rp. 46.000,- (empat puluh enam ribu rupiah) sampai Rp. 76.000,- (tujuh puluh enam ribu rupiah) harga tersebut disarankan oleh terdakwa MUHLISIN .

Bahwa madu sambungnyowo tersebut diedarkan oleh saksi Muhammad Yusuf Maulana di Yogyakarta tanpa ijin edar dari Departemen Kesehatan RI berdasarkan keterangan saksi dari SALIANTO, SH dari Balai Besar POM Yogyakarta dan saksi Dian Arisanti, Ssi. Apt dari Dinas Kesehatan Kabupaten Demak .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP .

**ATAU**

**KEDUA :**



Bahwa ia terdakwa MUHLISIN pada waktu dan sebagaimana kami uraikan dalam dakwaan kesatu, terdakwa sebagaimana orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan

atau .....

atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan atau mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (1) dan ayat (3) 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa MUHLISIN pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal adanya saksi EKO CAHYONO dan saksi ALBERTUS BRIAN melakukan penyelidikan adanya beredarnya madu sambungnyowo di wilayah Yogyakarta kemudian saksi Eko Cahyono dan saksi Albertus Brian mendatangi toko milik saksi Muhammad Yusuf Maulana Jl. Kadipaten Kidul No. 33 Kel. Tamansari, Kraton, Yogyakarta, kemudian dari toko tersebut ditemukan Madu Sambungnyowo sebanyak 38 (tiga puluh delapan) botol ukuran 425 ml dengan nomor DepKes. RI P-IRT : 209332107195 Produksi Demak yang diproduksi dari Terdakwa MUHLISIN pengasuh pondok pesantren Darul Solihin Wonosobo, Jawa Tengah .

Bahwa saksi Muhammad Yusuf Maulana membeli madu sambungnyowo tersebut perbotol Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) kemudian dijual perbotol Rp. 46.000,- (empat puluh enam ribu rupiah) sampai Rp. 76.000,- (tujuh puluh enam ribu rupiah) harga tersebut disarankan oleh terdakwa MUHLISIN .



Bahwa madu sambungnyowo tersebut diedarkan oleh saksi Muhammad Yusuf Maulana di Yogyakarta tanpa ijin edar dari Departemen Kesehatan RI berdasarkan keterangan saksi dari SALIANTO, SH dari Balai Besar POM Yogyakarta dan saksi Dian Arisanti, Ssi. Apt. Dinas Kesehatan Kabupaten Demak .

Perbuatan .....

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP .

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 06 Juni 2012, No. Rek. Perk. : PDM-18/YK/Ep.1.01/2012 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut. Agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa MUHLISIN bersalah melakukan tindak pidana “Ikut serta mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar berupa madu Sambungnyowo sebagaimana dimaksud dalam pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 jo pasal 55 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan dan membayar denda Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 38 (tiga puluh delapan) botol Madu sambung nyowo ;
  - 1 (satu) spanduk bertuliskan Madu sambung nyowo dan purwo ceng ;



- 2 (dua) buku nota penjualan ;
- 441 (empat ratus empat puluh satu) lembar brosur penjualan madu sambung nyowo ;
- 1 (satu) buah timbangan duduk beserta anak timbangan ;
- 1 (satu) .....
- 1 (satu) buah timbangan gantung ;
- 1 (satu) buah kompor gas merk Prima Top beserta Regulatornya;
- 1 (satu) buah ceret ;
- 1 (satu) buah ember warna merah ;
- 1 (satu) buah saringan warna merah ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

7. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Yogyakarta telah menjatuhkan putusan tanggal 09 Oktober 2012, No. : 81/ Pid.Sus/2012/PN.Yk. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan MUHLISIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana SERTA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI TANPA IJIN EDAR ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena terpidana sebelum lewat waktu 10 (sepuluh) bulan telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana ;



4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan dengan pidana yang dijatuhkan ;

5. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan bila denda itu tidak

dibayar .....

dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

6. Menyatakan barang bukti berupa :

- 38 (tiga puluh delapan) botol Madu Sambung Nyowo;
- 1 (satu) spanduk bertuliskan Madu Sambung Nyowo dan Purwoceng ;
- (dua) buku nota penjualan ;
- 441 (empat ratus empat puluh satu) lembar brosur penjualan Madu Sambung Nyowo ;
- 1 (satu) buah timbangan duduk beserta anak timbangan ;
- 1 (satu) buah timbangan gantung ;
- 1 (satu) buah kompor gas merk Prima Top beserta Regulatornya;
- 1 (satu) buah ceret ;
- 1 (satu) buah ember warna merah ;
- 1 (satu) buah saringan warna merah ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

7. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 15 Oktober 2012, Nomor : 22.B/Akta.Pid/2012/PN.Yk. jo. No. : 81/Pid.Sus/2012/PN.Yk.





Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Jurusita Pengadilan Negeri Wonosobo telah memberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 21 Desember 2012, No. : 81/Akta.Pid/2012/PN.Wnsb. bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta telah mengajukan .....

mengajukan permintaan banding tanggal 15 Oktober 2012 ;

Menimbang, bahwa relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara / INZAGE kepada Terdakwa tertanggal 21 Desember 2012, Nomor : 81/Akta.Pid/2012/PN.Wnsb. sedangkan kepada Jaksa Penuntut Umum tertanggal 16 Januari 2013 No. : 81/Pid.Sus/2012/ PN.Yk. ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara Terdakwa No. : 81/Pid.Sdus/2012/PN.Yk. yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 09 Oktober 2012, sedangkan permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta tanggal 15 Oktober 2012, dengan demikian permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat - syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam perkara yang dimintakan banding ini Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding sehingga Pengadilan Tinggi tidak mengetahui apa yang menjadi keberatan-keberatan dari Jaksa Penuntut Umum atas putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut, namun demikian Pengadilan Tinggi tetap akan memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang ada;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim banding Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan





Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 09 Oktober 2012, No. : 81/Pid.Sus/2012/PN.Yk., Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah

melakukan .....

melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya pada dakwaan alternatif kesatu dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan oleh Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi perlu menambah pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa oleh karena Terdakwa dalam memproduksi madu bukan madu murni dan ternyata dicampur dengan bahan lain yang disebut dengan olahan tumbuhan sambung nyowo sehingga madu yang diproduksi oleh Terdakwa ada hubungannya dengan kesehatan ;

Dengan demikian apabila madu tersebut diedarkan kepada masyarakat harus ada izin dari Departemen Kesehatan ;

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta dipandang telah menyentuh rasa keadilan dan telah sesuai dengan kadar kesalahannya ;
- Bahwa sesuai dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai sarana balas dendam tetapi bertujuan untuk pembinaan dan agar menimbulkan efek jera terhadap Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya ;

Dengan demikian pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah setimpal dengan perbuatannya ;



Menimbang, bahwa terhadap adanya Deseting Opinium dari Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pendapat dari Hakim Anggota II tersebut ;

Dengan demikian pendapat dari Hakim Anggota II tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang .....

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam putusan tersebut sudah tepat dan dapat dibenarkan sehingga putusan Pengadilan tingkat pertama dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, pasal 197 Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

### **MENGADILI**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No. : 81/ Pid.Sus/ 2012/PN.Yk. tanggal 09 Oktober 2012, yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari **KAMIS** tanggal **14 Pebruari 2013**, oleh **HENRICUS SOEJATMO, SH** selaku Hakim Ketua Majelis, **H. HAMDI, SH. M.Hum** dan **PURWANTO, SH** sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut telah dibacakan dalam sidang

yang .....

yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **21 PEBRUARI 2013** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **RATMOYO ADI KUNANDOYO, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. **H. HAMDI, SH. M.Hum**

**HENRICUS SOEJATMO, SH**

2. **PURWANTO, SH**

Panitera Pengganti,

**RATMOYO ADI KUNANDOYO, SH**